

SAMSAT BATANG CATAT REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Rp93 MILIAR



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/umsu.ac.id/berita/wpcontent/uploads/2023/07/Cara_Mudah_Mengecek_Biaya_Pajak_Mobil_dan_Motor_Secara_Online.jpg?fit=750%2C500&ssl=1

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mencatat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor 2023 mencapai Rp 93 miliar.

Kepala Seksi Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Batang Cecep Suparman di Batang, Rabu, mengatakan bahwa kondisi perekonomian yang belum pulih pasca-COVID-19 menyebabkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mendekati target yang ditetapkan sebesar Rp104 miliar.

"Meski pemerintah telah melakukan program 'pemutihan' pajak kendaraan namun kesadaran masyarakat membayar pajak masih kurang akibat mungkin kondisi perekonomian yang belum pulih pasca-COVID-19," katanya.

Cecep Suparman mengatakan adapun untuk realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada 2023 mencapai Rp40 miliar atau sekitar 60,9 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp70 miliar.

"Ya kembali lagi, ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat yang masih kurang dan ada anggapan bahwa sepeda motor yang dimilikinya saat ini tidak akan dimiliki selamanya karena bisa juga akan dijual lagi," katanya.

Dengan banyaknya kendaraan bermotor bukan atas nama pemilik sendiri, dimungkinkan terjadinya praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

"Ya bisa saja mungkin. Akan tetapi, biar jelas lebih baik konfirmasi dengan petugas polisi yang ada di Samsat," katanya.

Ia mengatakan pada 2024, target penerimaan pajak kendaraan bermotor ditargetkan sebesar Rp 114,9 miliar dan bea balik nama kendaraan bermotor Rp66 miliar.

"Sebagai upaya untuk pencapaian target pajak kendaraan bermotor maupun BBNKB, kami akan lebih mendekatkan pelayanan pada masyarakat seperti melalui program 'Samsat Budiman' dan melakukan pembayaran pajak tahunan dengan menjalin kerja sama 11 badan usaha milik desa," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/521904/samsat-batang-catat-realisisasi-pajak-kendaraan-bermotor-rp93-miliar>, "Samsat Batang Catat Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Rp93 Miliar", tanggal 24 Januari 2024.
2. <https://www.wartabanyumas.com/samsat-batang-catat-realisisasi-pajak-kendaraan-bermotor-rp93-miliar>, "Samsat Batang Catat Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Rp93 Miliar", tanggal 25 Januari 2024.

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 2022, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor, yaitu kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan diwilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas :
 1. Kereta api;
 2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 4. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 5. Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah⁵.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan Dasar Pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi⁶. Mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah⁷. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Catatan Akhir:

- PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
- Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Bagi_Hasil

⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 70

- Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi